

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

0. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
2. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pematang.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- 1) BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana.
- 2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- 3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

### Pasal 4

- 1) BPBD mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana :
  - a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

#### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

### BAB IV ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

#### Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

#### Bagian Kedua Kepala Badan

#### Pasal 7

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD.